

**AKUNTABILITAS PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN  
GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Oleh**  
**Siti Humulhaer\*)**  
**Mas Iman Kusnandar\*\*)**

**Abstrak**

*Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu syarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat dan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Menjamin Keterbukaan (transparansi) dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran yang bersifat tanggung jawab dari pemegang mandat dan pemberi mandat.*

**Kata Kunci : Hukum Pemerintahan Daerah, Good Governance**

**A. PENDAHULUAN**

Hukum Pemerintahan Daerah merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia dan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 menentukan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik, kemudian pasal 4 ayat (1) menentukan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Dan Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa "Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

C.F. Strong menyatakan maksud dengan negara kesatuan adalah bentuk

Negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan legislatif tidak terletak pada Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan asas otonomi (Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir tetap pada Pemerintahan Pusat. Jadi kedaulatannya baik kedalam maupun keluar sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dalam suatu negara kesatuan pemerintah nasional bisa dan biasanya melimpahkan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) atau satuan pemerintahan lokal atau regional. Namun, otoritas ini dilimpahkan oleh undang-undang yang disusun oleh dewan perwakilan rakyat nasional. Dalam pandangan *Utrecht*, negara kesatuan ialah Negara yang tidak berdiri atas beberapa daerah

\*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

\*\*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang

yang bersetatus Negara bagian (*deelsaat*), serta merdeka dan berdaulat.<sup>1</sup> Dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan menyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsge-meenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menu-rut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar pemusyawaratan.<sup>2</sup>

Sejak reformasi birokrasi tahun 1998, sistem pemerintahan negara mengalami perubahan yang drastis dan fundamental yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang tadinya selalu dikendalikan oleh pemerintah pusat sekarang kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Selain kewenangannya dilimpahkan, maka keuangannya pun telah dilimpahkan dari kas negara kepada kas daerah, dan pemerintahan daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugasnya. Tugas penyelenggaraan dalam sistem pemerintahan dikenal dengan nama urusan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten /Kota<sup>3</sup>.

Perhatian terhadap isu transparansi terhadap akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut:

1. Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengelolaan anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu konsekuensinya, Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara atau daerah (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dan laporan keuangan KINERJA yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik,

<sup>1</sup> Ahmad fikri hadin, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah*, Cet 1, Genta Press, Tahun 2013, hal 16

<sup>2</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet : II, penerbit Sinar, grafika, Tahun 2008, hal 1

<sup>3</sup> Dadang Suwanda, *Strategi Mendapatkan OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMDA*, Penerbit PPM : Jakarta, Tahun 2013, hal 3.

sebagai darma mewujudkan *good governance*.

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan tentang Penetapan Anggaran (APBD) Berbasis Perencanaan, maka permasalahan yang harus dipecahkan adalah :

1. Bagaimanakah sistem pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBD) berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah korelasi *Financial Accountability* dengan *performance Accountability* dalam mewujudkan *Good Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan?


## B. PEMBAHASAN

### A. Kajian Teori Tentang Akuntabilitas Keuangan Daerah

Secara Etimologi Otonomi berasal dari kata *oto* (*auto* = sendiri) dan (*nomoi* = *nomos* = undang-undang/aturan) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian Negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan otonomi diartikan sebagai pengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. *Autonomie* diartikan sebagai pengaturan oleh Undang-undang urusan rumah tangga persekutuan hukum rendah secara masing-masing terpisah dalam rangka hubungan yang lebih besar. Menurut Ateng Safrudin, otonomi diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan dan kemandirian (*Zelfstandingheid*), tetapi bukan kemerdekaan (*Onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> *Op.Cit*, hal 16

## PENGERTIAN KEUANGAN DAERAH



Sebelum membicarakan masalah akuntabilitas, perlu diketahui terlebih dahulu arti Pemerintahan Daerah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan

Daerah), istilah Pemerintahan Daerah mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada Pemerintah Daerah.

Pada bagian umum, Pasal 14, dikatakan bahwa DPRD adalah badan legislatif Daerah, sedangkan yang merupakan eksekutif daerah adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah, sendiri terdiri dari kepala daerah beserta Perangkat daerah. Seperti diatur dalam Pasal 60, Perangkat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah :

1. Kepala Daerah ;
2. Sekretaris Daerah ;
3. Dinas Daerah ;
4. Lembaga teknis Daerah lainnya.

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Akuntabilitas adalah<sup>5</sup> :

1. Kewajiban pegawai, agen, atau orang lain yang menyediakan laporan yang memuaskan secara berkala, tentang tindakan atau *failure* yang diikuti pemberian wewenang.
2. Kemudian (akuntansi pemerintah) tujuan dari tanggung jawab atau pembayaran sejumlah kewajiban petugas;
3. Ukuran tanggung jawab atau kewajiban lain, dalam bentuk uang, unit kepemilikannya;

<sup>5</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, Hal.125

## B. Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip yang menghendaki agar pengelolaan anggaran dapat diakses secara terbuka oleh publik dan *stakeholders* yang berkepentingan. Keterbukaan diperlukan untuk mempermudah masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Penerapan prinsip keterbukaan dalam sistem ketatanegaraan menyangkut pengelolaan keuangan negara diperlihatkan melalui beberapa ketentuan berikut ini.

Pasal 30 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 31 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 57 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 19 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga

perwakilan dinyatakan terbuka umum dasar hukum :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
- Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pergub 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pergub 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan prinsip keterbukaan tersebut, Lampiran II (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) butir ke-22 menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan antar generasi (*inter-generational equality*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### C. Dimensi akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu :

#### 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

## 2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

## 3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

## 4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

## 5. Akuntabilitas financial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala

sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Banyak badan-badan donor internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, mensyaratkan diberlakukannya unsur-unsur tata laksana pemerintahan yang baik sebagai dasar bantuan dan pinjaman yang akan mereka berikan.

## D. Karakteristik dasar tata laksana pemerintahan yang baik

Tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan memperlakukan delapan karakteristik dasarnya yaitu:

1. Partisipasi aktif
2. Tegaknya hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat
6. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang.
7. Efektif dan ekonomis
8. Dapat dipertanggungjawabkan

Berlakunya karakteristik-karakteristik diatas biasanya menjadi jaminan untuk:

- Meminimalkan terjadinya korupsi
- Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan
- Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan.

Prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a. Keuangan daerah dikelola secara ter-tib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Secara tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung

- dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - d. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
  - e. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
  - f. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
  - g. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
  - h. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam kerangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
  - i. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
  - j. Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.
  - k. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

#### **E. Sistem pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBD) berdasarkan peraturan perundang-undangan**

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pada akhir pembelajaran ini peserta dapat memahami siklus anggaran, khususnya proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan rancangan hingga penetapan APBD.

Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pasal 5 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit) mengatur lebih rinci komponen keuangan yang wajib disusun dan disajikan oleh setiap entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang berdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berikut komponen laporan keuangan tersebut:

1. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca:

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca; dan

c. Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan untuk tujuan umum juga mempunyai peran prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang telah dilakukan oleh BPK menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 memuat opini, yaitu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria dalam memberikan opini tersebut adalah (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*ade-*

<sup>6</sup> [http://makalainet.blogspot.co.id/2013/10/administrasi-keuangan-daerah\\_31.html](http://makalainet.blogspot.co.id/2013/10/administrasi-keuangan-daerah_31.html)

quate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektifitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*enqualified opinion*).
  2. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).
  3. Opini tidak wajar (*adversed opinion*).
- Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer opinion*).

**PELAKSANAAN APBN DAN APBD<sup>7</sup>**

Pelaksanaan APBN	Pelaksanaan APBD
Setelah APBN ditetapkan oleh UU, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Perpres	Setelah APBD ditetapkan dengan Perda, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
Pemerintah pusat menyusun laporan Realisasi Semester pertama APBN dan prog-nosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.	Pemerintah Daerah Menyusun Laporan Realisasi Semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (bulan) berikutnya.
Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.	Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.
Penyusunan APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :	Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi ; a) Perkembangan

a) Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dengan APBN;	ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBD;
b) Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;	b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;	c) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
d) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.	
Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disusul dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.	Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disusul dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pemerintah Pusat mengajukan rancangan UU tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan tersebut untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran berakhir.	Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan tersebut untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran berakhir.

<sup>7</sup>Ibid, Hal.128

**F. Korelasi *Financial Accountability* dengan *performance Accountability* dalam mewujudkan *Good Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan?**

Sebelum membicarakan masalah akuntabilitas, perlu diketahui terlebih dahulu arti Pemerintahan Daerah. Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah), istilah Pemerintah Daerah mempunyai pengertian yang jauh lebih luas daripada Pemerintah Daerah. Bab V undang-undang tersebut diberi judul Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah. Bab V yang berkenaan dengan Pemerintah Daerah itu terdiri dari 11 (sebelas) Bagian, seperti Bagian Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah, Kepala Daerah, Kewajiban Kepala Daerah, Larangan bagi Kepala Daerah, Pemberhentian Kepala Daerah, Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah.

Pada Bagian Umum, Pasal 14, dikatakan bahwa DPRD adalah Badan Legislatif Daerah, sedangkan yang merupakan badan Eksekutif Daerah adalah Pemerintah Daerah. Seperti diatur dalam Pasal 60, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga teknis Daerah lainnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah :

1. Kepala Daerah;
2. Sekretaris Daerah;
3. Dinas Daerah;
4. Lembaga teknis Daerah lainnya.

Arti akuntabilitas yang berasal dari bahasa Inggris *Accountability* berasal dari perkataan *account* yang mempunyai 11 (sebelas) arti (*Webster's New Twentieth Century Dictionary*). Menurut pendapat penulis, yang dimaksud dengan akuntabilitas di sini adalah arti yang kesembilan, yaitu “*a general statement in explanation of some event or phenomenon; as, no satisfactory account of the matter has yet been given*”. Dalam pada itu John M. Echols dan Hassan Shadily dalam *Kamus Inggris-Indonesia* memberikan 8 (delapan) arti pada kata *account*. Dalam hubungannya dengan persoalan yang sedang dibahas sekarang ini, penulis memilih arti yang pertama, yaitu laporan atau cerita. Dalam kamus tersebut, kedua penyusun kamus di atas memberikan contoh “*account of the meeting*”. Dalam bagian lain diberikan contoh “*to call to account*” yang diartikan “dimintai pertanggungjawaban”. Dalam pada itu, “*accountability*” dalam *Webster's New/twentieth Century Dictionary* diartikan sebagai “*the state of being accountable, responsible, liable*”, sedangkan “*accountable*” berarti antara lain “*liable to be called to account.: answerable to a superior*”.

John M. Echols dan Hassan Shadily dalam *Kamus Inggris-Indonesiannya* mengartikan “*accountability*” dengan “keadaan untuk dipertanggungjawabkan”, sedangkan “*accountable*” diartikan “bertanggung jawab.”

Bahkan, Syahrudin Rasul telah melakukan penelitian tentang “*accountability*” dalam sebuah disertasi yang berjudul *Tindakan Yuridis Akuntabilitas Pemerintah di Indonesia (Studi Kasus Korupsi di Indonesia)*. Dalam disertasi

tersebut Syahrudin Rasul mengutip pendapat Miriam Budiarjo yang dikemukakan dalam pidato Inagurasinya sebagai berikut :

“..... akuntabilitas publik adalah nilai inti demorasi. Akuntabilitas adalah pernyataan pertanggungjawaban dari pemegang mandat (agen) kepada pemberi mandat (prinsipal)”

Dari kutipan tersebut kita melihat, bahwa :

1. Akuntabilitas merupakan inti demokrasi;
2. Akuntabilitas adalah pernyataan pertanggungjawaban dari pemegang mandat kepada pemberi mandat.

Sesuai dengan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah) pelaksana demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yang akan dibahas penulis adaprlah akuntabilitas Pemerintah Daerah, sedangkan fokus tinjauannya dibatasi hanya pada Daerah Provinsi.

Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa: “*Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum*”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan *urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah*

*pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah.* Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan **good governance** (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pengawasan sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Hubungan kaitannya dengan akuntabilitas public, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu system pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*Internal control*) maupun pengawasan ekstern (*External control*). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Sedangkan dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. “Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Mengenai dasar hukum keuangan Negara pada dasarnya dapat kita lihat pada UUD 1945 Khususnya pasal 23 C yang berbunyi sebagai berikut<sup>8</sup> :

<sup>8</sup> Soeradi, *Penelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*, Cet ke 1, PT: Graha Ilmu Tahun 2014. Hal 8

1. "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang". Dari Pasal tersebut jelaslah bahwa tata cara pengaturan keuangan negara harus diatur dengan undang-undang antara lain:
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang terdiri dari atas 39 pasal yang mencangkup dasar pemikiran penyusunan undang-undang keuangan negara, hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kekuasaan dan pen gelolahan keungan negara, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Bank Sentral (BI), Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta badan pengelola dan masyarakat, pelaksanaan APBN Dan APBD, pertanggungjawaban pengelola keuangan negara. Pokok-pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 antara lain sebagai berikut :
  - a. Sesuai dengan Pasal 6 UU Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada menteri keuangan. Kekuasaan pengelolaan negara mencakup kewenangan yang bersifat umum maupun khusus, kewenangan yang bersifat umum mencangkup penetapan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Kewenangan khusus berkaitan dengan keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Keuangan negara yang dimaksud adalah termasuk segenap kekayaan daerah dan seluruh perusahaan milik negara.
  - b. Pasal 12 UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP), bukan propenas yang selama ini disusun oleh Bappenas. Dengan demikian, wewenang bappenas mengalami dilusi juga. Tugas penyusunan anggaran pembangunan juga dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan yang sebelumnya hanya berwenang merancang anggaran rutin. Namun mengingat RKP disusun oleh Presiden sebagai kepala pemerintah, maka dapat dimungkinkan tugas Presiden ini dapat dilimpahkan kepada Bappenas yang memiliki kompetensi soal ini.
  - c. UU Keuangan Negara juga mengamanatkan perencanaan keuangan negara (fiscal). Untuk pembangunan nasional diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan yang tidak dilakukan dalam skala waktu lima tahun, tetapi juga tahun disebut "medium term expenditures framework/MTEF" atau kerangka pengeluaran jangka menengah.
  - d. UU Keuangan Negara juga memuat secara explicit tentang pengelolaan anggaran negara. Deficit anggaran dibatasi maksimal 3% dari produk Domestic Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari produk Domestic Bruto (Pasal 12 ayat 3). Dalam penyusunan APBD, deficit juga tidak boleh melebihi 3% dari produk Reg Bruto Daerah dan utang tidak boleh melebihi 60% dari Produk Regional Bruto Daerah (Pasal 17 ayat 4).
  - e. Pengalokasian anggaran negara tidak lagi dikelompokkan berda-

- sarkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan, tetapi berdasarkan pendekatan berbasis prestasi kerja. Pengajuan anggaran harus didasarkan hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja dari masing-masing kementerian/ lembaga dipemerintah pusat maupun perangkat atau pejabat daerah,
- f. Dalam penyusunan anggaran negara, peran DPR tetap dominan. Peran DPR lebih kuat dari pemerintah. Departemen Keuangan "seolah" sebagai lembaga superbody. Departemen Keuangan sebagai pelaksana juga menjalankan fungsi dan peran yang luas, yaitu, mengelola pendapatan negara, mencatat sendiri melalui badan akuntansi keuangan negara, mengeluarkan sesuai dengan anggaran dan menguasai asset negara melalui Dirjen Lembaga Keuangan, BPPN dan BUMN. Berdasarkan pasal 8 UU No. 17/2003, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiscal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun kebijakan fiscal dan kerangka ekonomi makro;
  - 2) Menyusun rancangan APBN, rancangan perubahan APBN;
  - 3) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - 4) Melakukan perjanjian internasional dibidang keuangan;
  - 5) Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;
  - 6) Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
  - 7) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.
- Kekuasaan pengelolaan keuangan negara selain diserahkan kepada Menteri Keuangan, juga diserahkan kepada :
- 1) Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ Pengguna barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya. Tugas menteri adalah :
    - a) Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
    - b) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
    - c) Melaksanakan anggaran kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
    - d) Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan menyertorkan kepada kas negara;
    - e) Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
    - f) Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
    - g) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
    - h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawab berdasarkan ketentuan undang-undang.
  - 2) Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah :

- a) Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
- b) Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah;

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- 2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah;
- 4) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- 5) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Kepala Satuan Kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara. Undang-undang Pembendaharaan Negara. Undang-undang Perbendaharaan Negara yang baru selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara pada tingkat pemerintah pusat, juga berfungsi untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asas-asas yang digunakan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara adalah :



- a. Asas kesatuan, artinya semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran;
- b. Asas Universalitas, artinya setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;
- c. Asas Tahunan, artinya Pembatasan masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu;
- d. Asas Spesialitas, artinya mewajibkan agar kredit yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya;

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menjamin keterbukaan (Transparansi) dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. UU Perbendaharaan Negara memuat antara lain :

1. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas;
2. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran;
3. Pengelolaan utang piutang;

4. Pengelolaan investasi;
5. Pengelolaan barang milik negara/ daerah dan sebagainya.


Undang-undang Perbendaharaan Negara menjalankan prinsip pengendalian intern (intern control) dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pemisahan yang tegas antara otorisator, ordonateur dan komptabel. Undang-undang APBN dan Keppres tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.<sup>9</sup>



### KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH




### PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



### Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah



<sup>9</sup>Ibid hal 11.



Ruang lingkup keuangan daerah:

- ⊙ hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- ⊙ kewajiban daerah untuk menyeleenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- ⊙ penerimaan daerah;
- ⊙ pengeluaran daerah;
- ⊙ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- ⊙ kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dikelola secara :

- ⊙ tertib,
- ⊙ taat pada peraturan perundang-undangan,
- ⊙ efektif,
- ⊙ efisien,
- ⊙ ekonomis,

- ⊙ transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
- ⊙ kepatutan, dan
- ⊙ manfaat untuk masyarakat.

Penerimaan Daerah:

- ⊙ Setiap SKPD/UKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- ⊙ Penerimaan SKPD/UKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- ⊙ Penerimaan SKPD/UKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pengeluaran Daerah

- ⊙ Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan *batas tertinggi* untuk setiap pengeluaran belanja.
- ⊙ Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD *Kecuali* dapat dilakukan jika dalam *keadaan darurat*, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam
- ⊙ laporan realisasi anggaran.
- ⊙ Setiap SKPD/UKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Kriteria keadaan darurat:

- ⊙ bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- ⊙ tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- ⊙ berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- ⊙ memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Bagaimana laporan kinerja LAKIP (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*)

Kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan Anggaran Kas
2. Menyiapkan SPD
3. Menerbitkan SP2D
4. Menyimpan seluruh bukti asli Kepemilikan Kekayaan Daerah
5. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
7. Menyimpan Uang Daerah
8. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah dan Mengelola/ Menatausahakan investasi.
9. Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat PA/KPA atas beban rekening kas Umum Daerah
10. Melaksanakan Pemberian Pinjaman atas nama Pemerintah daerah
11. Melakukan Pengelolaan *utang dan Piutang Daerah*
12. Melakukan penagihan Piutang Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang (PA/PB)

*Mempunyai tugas:*

- menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;
- melaksanakan anggaran SKPD;
- menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- menandatangani SPM.

### C. PENUTUP

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah, utamanya Gubernur Kepala Daerah, yang juga rekomendasi sebagai kepala eksekutif di Daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pada akhirnya akuntabilitas berada pada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan karenanya sebagai kepala eksekutif di Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pengawasan DPRD mempunyai arti yang sangat penting. Hal lain yang juga ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah dilaksanakannya akuntabilitas (pernyataan rekomendasi pertanggungjawaban) oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini oleh Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam suasana reformasi seperti pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru itu tentunya sangat menentukan kualitas se-orang Gubernur dan para anggota DPRD, wakil – wakil partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum. Harus dicegah adanya *money politics* yang mulai menggejala, baik dalam pemilihan Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Ka-lau hal ini juga terjadi

dalam pelaksanaan akuntabilitas, *good governance* (pemerintahan yang baik) yang dikehendaki oleh para reformis tidak akan terwujud dan selain dari segi pengawasan dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigm *good governance* dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah *good governance* sendiri dapat diartikan terlaksana-nya tata ekonomi, politik, dan sosial yang baik. Jika kondisi *good governance* dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (*clean and responsive state*). *good governance* meng-hendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip – prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akun-tabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan Negara.

Penulis menyarankan agar :

- ✓ Laporan pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kegiatan (penyelenggaraan pemerintah daerah) yang telah dijalankan dan perlu dikemukakan bahwa dalam membuat laporan akuntabilitas harus digunakan data yang valid, artinya data yang benar – benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan akuntabilitas seorang Gubernur mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah, Gubernur dan anggota-anggota DPRD harus mempunyai kualitas karena ikut menentukan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya.

- ✓ Laporan pertanggungjawaban mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilakukan oleh Gubernur selaku kepala eksekutif harus berisi uraian kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki dalam mengelola sumber – sumber penerimaan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### LITERATUR

Fikri Ahmad hadin, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah*, Cet 1, Genta Press, Tahun 2013.

Soeradi, *Penelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*, Cet ke 1, PT: Graha Ilmu Tahun 2014.

Suwanda Dadang, Strategi Mendapatkan OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMDA, Penerbit PPM : Jakarta, Tahun 2013.

Sunarno Siswantoro, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet : II, penerbit Sinar, grafika, Tahun 2008.

Tjandra Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.

##### UNDANG-UNDANG

Indonesia Undang-Undang Dasar 1945  
Sesudah dan sebelum  
Amademen

- Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- .....Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- .....Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
- .....Peraturan pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan.

**SUMBER LAIN**

- <http://muhammadsaifrizal.blogspot.com/2013/09/pengaruh-penyajian-neraca-daerah-dan.html>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Tata\\_laksana\\_pemerintahan\\_yang\\_baik](https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik)